

ONLINE SHARING SESSION

Panduan Rujukan Pasien Psikiatri Forensik ke RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang



dr. Alexandra Diah Mustika, SpKJ
Psikiater
RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

HOST

Pembicara :



dr. Yuniar, SpKJ
Direktur Medik, Keperawatan dan
Penunjang
RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

CO HOST

Via Conference Meeting



Selasa, 09 Juni 2020
13.00 s/d 14.00 WIB



Join Webinar Via Aplikasi :

<https://us02web.zoom.us/j/81777535511?pwd=WEZVek9ObTFWZjZyWk9ZMHNyRzJ1dz09>

More Information :

Ayu Bulan Febry 08123354795
Sri Astoeti 081 3333 78873

Registrasi :

<https://forms.gle/JDez4LPvXAUJy6gK9>

Meeting ID: 817 7753 5511
Password: rsjlawang



Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat





Gedung Pelayanan

Lokasi tempat pendaftaran dan klinik rawat jalan


Pelayanan Psikiatri Forensik*

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jumlah
SKD	22	7	17	15	8		69
VER	2	3	3	2	1	1	12

* Data 1 Januari 2020 - 5 Juni 2020



Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat



Competency to stand trial

Indonesia

➤ Pasal 44 KUHP

“barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang **tidak dapat dipertanggung jawabkan** kepadanya karena **kurang sempurna akalnya** atau karena **sakit berubah akal, tidak boleh dihukum**”

➤ UU Kesehatan RI No. 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa → pasal 71, 72, 73

Gangguan Mental & Kompetensi

Jika seseorang memiliki diagnosis:


- Keterbelakangan mental
- Penyakit Mental Parah dan Persisten
- Gangguan Psikotik

Bisakah mereka kompeten?

→ IYA

Relationship between Competency and Mental Illness

Hubungan antara Kompetensi dan Penyakit Mental



Not all mentally ill people are incompetent

Tidak semua orang yang sakit mental tidak kompeten

All incompetent people are "mentally ill"

Semua orang yang tidak kompeten "sakit mental"

DASAR HUKUM PEMERIKSAAN PSIKIATRI FORENSIK

UU 18/2014 tentang Keswa

Pasal 71

- (1) Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/atau
 - b. menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

Pasal 72

- (1) Untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
- (2) Prosedur penentuan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lanjutan.... UU 18/2014

Pasal 73

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dilakukan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan/atau psikolog klinis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

UU 36/2009 tentang Kesehatan

Pasal 150

- (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (*visum et repertum psikiatricum*) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

TIM



Psikiater

Psikolog
klinis

Perawat

Dokter
Spesialis lain

Dokter
umum

Staf instalasi
penunjang

Rekam
medis

Administrasi
keuangan

Security

Legal basis: PMK 77/2015

Pasal 3

- (2) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan menilai unsur-unsur:
- a. Kemampuan Terperiksa dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;
 - b. dampak psikologis pada Terperiksa yang menjadi korban tindak pidana; dan/atau
 - c. kecakapan mental Terperiksa untuk menjalani proses peradilan pidana.
- (4) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menemukan ada tidaknya gangguan jiwa tertentu dan/atau penentuan kecakapan mental Terperiksa untuk melakukan perbuatan hukum.

Scope: criminal law - pidana

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara pidana hanya dapat dilaksanakan atas dasar surat permohonan resmi dari instansi:
- kepolisian;
 - kejaksaan;
 - pengadilan; atau
 - lembaga negara penegak hukum lainnya yang ditetapkan undang-undang.





Jadi apa yang harus saya lakukan bila
mendapat laporan ada ODGJ melakukan
tindakan kekerasan ???

Persiapan RUJUKAN ??

1. ASPEK MEDIS

STRATEGI UMUM

- Petugas bersikap tenang tetap waspada, tenangkan keluarga pasien atau pengantar
- Pendekatan pasien dengan sikap tidak mengancam
- Usahakan untuk mengadakan relasi sebaik mungkin dengan pasien
- Perhatikan posisi petugas jika berada di ruang tertutup
- Pastikan ada orang lain pada saat kontak dengan pasien
- Informasikan pasien bahwa restrain fisik mungkin diperlukan

PENATALAKSANAAN

- Pemeriksaan dengan teliti → causa gaduh gelisah ?!
- Apabila perlu lakukan fiksasi mekanik terhadap pasien
- Fiksasi kimiawi :
 - Inj Chlorpromazine 25-50 mg im
 - Jangan diberikan bila TD \leq 90/60 mmHg
 - Atau Inj Haloperidol HCl 5 mg im atau iv
 - Monitor TD dalam 15 – 30 menit
 - Ulangi pemberian obat dalam 30-60 menit sampai tercapai kontrol yang adekuat terhadap gaduh gelisah → stabil untuk dilakukan mobilisasi

Persiapan RUJUKAN ??

2. ASPEK ADMINISTRATIF

- ODGJ dengan riwayat baru melakukan tindakan pidana → melalui Kepolisian
- Penanggung jawab : Kepolisian
- Pembiayaan : umum

- Sebaiknya datang pada hari & jam kerja
- Bila diluar jam kerja ?



PERSYARATAN UNTUK PERMINTAAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA/ SKKJ

PIDANA

- SYARAT UMUM
 - **Surat permohonan** pemeriksaan kesehatan jiwa / visum dari penyidik, atau jaksa atau hakim yang ditujukan kepada Direktur Utama RSJRW
 - Syarat² administratif lain yang diperlukan untuk pemeriksaan poliklinis atau untuk pelayanan rawat inap sesuai dengan prosedur yang ada
- SYARAT KHUSUS
 - **BAP (Berita Acara Pemeriksaan)** dari kepolisian atau surat keterangan belum dilakukan pembuatan BAP / tidak dapat dilakukan pembuatan BAP terhadap terperiksa
 - **Surat pembantaran** dari penyidik bila terperiksa memerlukan observasi rawat inap
 - **Surat pernyataan bersedia menunggu** selama terperiksa menjalani observasi rawat inap
 - Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan selama menunggu di RSJRW

PMK 77 tahun 2015

Pasal 19

- (1) Pemohon pemeriksaan kesehatan jiwa untuk penegakan hukum turut serta menjaga agar diperiksa:
 - a. tidak melarikan diri;
 - b. tidak melakukan upaya bunuh diri; dan
 - c. tidak melakukan pembunuhan/tindak kekerasan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas biaya pemeriksaan kesehatan jiwa untuk penegakan hukum.

Jenis SKKJ	Waktu Pelayanan	Tempat Layanan
Administratif Umum	Hari dan jam kerja	Klinik Subspesialis Psikiatri Forensik
Administratif Khusus	Seperti SKKJ Administrasi Umum <u>atau</u> sesuai kesepakatan dengan institusi / pemohon	
Kecakapan Mental, terkait hukum – VeRPsy PIDANA	7 hari seminggu, 24 jam sehari	Jam kerja : Klinik Subspesialis Psikiatri Forensik Di luar jam kerja : IGD, dan Instalasi rawat inap
Kecakapan Mental, terkait hukum – VeRPsy PERDATA	Hari dan jam kerja	Klinik Subspesialis Psikiatri Forensik
Kecakapan Mental, <u>tidak</u> terkait hukum	Hari dan jam kerja	Klinik Subspesialis Psikiatri Forensik

Sharing Kasus...

